

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan penulisan sejarah semakin lama semakin berpusat pada orang-orang yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu biografi para khalifah dan para pejabat tinggi serta orang-orang yang berpengaruh lainnya juga ikut berkembang. Apalagi pada masa awal perkembangan Islam masyarakat tampaknya sangat tergantung kepada kepemimpinan seorang tokoh. Maju mundurnya masyarakat dipandang sebagai karya kepemimpinan individual.<sup>1</sup>

Umat Islam dapat terkoyak-koyak oleh berbagai perilaku kolektif yang cenderung pada konflik. Di masa yang lalu umat dalam kubu yang berlawanan, karena tidak ada persamaan pandangan. Dengan kata lain, umat pernah kehilangan identitas politik. Tulisan ini dibuat supaya umat mengerti identitasnya sendiri, dan untuk umat di luar Islam serta para pengambil kebijakan supaya tahu keinginan-keinginan politik Islam.<sup>2</sup>

Menurut Al-Qur'an, harkat dan martabat manusia itu sesungguhnya bukan suatu hal yang tertanam (*inheren*) dalam dirinya, melainkan pemberian dari Tuhan. Pada kodratnya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bertindak dan berperilaku secara individual. Namun dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan dirinya dari ancaman, manusia

---

<sup>1</sup> Badri Yatim, *Historiografi Islam*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 208

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, cet 2, 1997), 113-114







Akibat dari disahkannya peraturan ini ialah kemenangan akan diraih oleh partai koalisi yang terbanyak. Hal ini terjadi dikarenakan partai politik dapat mengajukan paket calon pimpinan dan dengan koalisi terbanyak pasti akan mendulang suara terbanyak dan mendapatkan kemenangan. Akibat dari disahkannya peraturan tersebut melahirkan konflik internal di tubuh badan legislatif itu sendiri. Hal ini terlihat ketika perebutan posisi pimpinan di Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua di legislatif (DPR). Keegoisan dari setiap partai yang kemudian akan menimbulkan konflik politik terkait pemilihan pimpinan tersebut.

Bau perpolitikan dalam pengesahan kebijakan sangat dirasakan pasca pemilihan presiden tahun 2014. Wacana pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket mulai dibahas di parlemen setelah kekalahan Prabowo dari partai Gerindra dalam pencalonan presiden. Sebagai partai koalisi terbanyak, pengesahan kebijakan ini terkesan untuk mendapat kekuasaan di parlemen setelah kalah dalam pencalonan presiden. Fakta inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya UU MD3.

Kontroversialnya pengesahan kebijakan ini mengakibatkan adanya usaha yang dilakukan oleh lawan politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH), untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini khususnya ditujukan pada pembahasan yang tertera pada pasal 84 UU MD3 yang menjelaskan mengenai sistem pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dari sistem proporsional menjadi mekanisme paket.























tentang pengertian dan fungsi *ahl al-hall wa al-'aqd*, dasar hukum *ahl al-hall wa al-'aqd*, syarat *ahl al-hall wa al-'aqd*, tugas dan wewenang *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd*.

Bab ketiga Membahas mengenai sistem pemilihan pimpinan DPR RI menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga dapat ditemukan bagaimana eksistensi DPR RI yang terdiri dari pengertian, fungsi dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban dan sistem pemilihan pimpinan DPR RI.

Bab keempat berisi tentang analisis fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan pimpinan DPR RI dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga dapat dijelaskan analisis terhadap sistem pemilihan pimpinan DPR RI menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 dan dan analisis fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan DPR RI menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.